



PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 55 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR /
TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dibentuk Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
6. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.

7. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
9. Badan Legislasi adalah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
14. Alat kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
16. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli.
17. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Kabupaten Lebong.

BAB II AZAS

Pasal 2

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Tenaga Ahli Fraksi Paragraf 1 Persyaratan Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (Tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
- c. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Pengusulan, Pengangkatan dan Penempatan
Pasal 4

Tenaga Ahli Fraksi diusulkan oleh Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD dan ditempatkan 2 (dua) Orang untuk mendampingi Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diusulkan oleh Fraksi;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Kelompok Pakar/Tim Ahli
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 6

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- (1) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata satu(S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- (2) Memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
- (3) Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2
Pengusulan dan Pengangkatan
Pasal 7

Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 6, kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 3
Penempatan
Pasal 8

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli ditempatkan 3 (tiga) Orang pada Alat Kelengkapan Dewan yang terdiri dari :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi-Komisi;
 - d. Badan Legislasi;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.

- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 9

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD;
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - e. Berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas.
- (2) Pemberhentian Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV
JUMLAH

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 10

Tenaga Ahli Fraksi mendampingi 7 (tujuh) Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Kelompok Pakar/Tim Ahli
Pasal 11

Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi representasi anggota DPRD.

BAB V
TUGAS

Bagian Kesatu
Pasal 12

Tenaga Ahli Fraksi bertugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- b. Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar/Tim Ahli dituangkan;
- c. Program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
- d. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kelompok Pakar/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat kelengkapan DPRD;
- f. Program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya;

- g. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan;
- h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
- i. Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja/proposal dari Kelompok Pakar/Tim Ahli, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli.

BAB VI HONORARIUM

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan honorarium dengan harga satuan Orang Bulan (OB) dengan jumlah besaran yang ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2015.

BAB VIII TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 15

- (1) Untuk membantu Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, dapat dibentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kabupaten Lebong.
- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok pakar/Tim Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu kegiatan administrasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat


- b. Meneliti kelengkapan administrasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atas permintaan Pimpinan DPRD;
 - e. Menghimpun hasil-hasil penugasan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
 - f. Mempersiapkan persyaratan dalam rangka pembayaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2014


BUPATI LEBONG


H. ROSJONSYAH

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 55

